




PUTUSAN

NOMOR 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara *Cerai Talak* dalam persidangan majelis hakim tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal KABUPATEN TANGERANG, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Eliza Nurhilda,SH.MH, dan Nirzon,S.H, advokat & legal consultant pada ELIZA & PARTNER, yang beralamat di Perkantoran Tomang Tol Taman Kedoya Baru Blok A1 No. 34, Jakarta Barat, 11520,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27/3/2015, dengan register Nomor 152/kuasa/2590/2014/PA.Tgrs, semula **Termohon** sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal KABUPATEN TANGERANG, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Syafrudin, SH, pada Advokat Pada Kantor Hukum (Law Office) S & R (Syafrudin dan Rekan), beralamat di Komplek Ruko Pemda Tigaraksa Blok AN 36 – 31 Desa Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kab. Tangerang Banten, surat kuasa khusus tertanggal 2 /9/2014, dengan register Nomor 852/kuasa/ 2590/2014/PA.Tgrs, semula **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 6 hal.Put.No.00/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA. Tgrs, tanggal 18 Maret 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten dan kepada PPN KUA Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa ;
 - 2.1. Mut'ah berupa barang-barang yang dihasilkan selama perkawinan antara lain berupa tempat tidur beserta lemari, AC, TV dan Kulkas ;
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ;
3. Menetapkan seorang anak yang bernama Earllano Hafuza Denata, lahir di Padang, Tanggal 14 September 2011 berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkan/ biaya pemeliharaan anak yang bernama Earllano Hafuza Denata, lahir di Padang, Tanggal 14 September 2011 kepada Penggugat rekonvensi untuk setiap bulanya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) di luar

Halaman 2 dari 6 hal. Put. No. 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan dan kesehatan yang dikirim melalui Rekening Bank BRI Britama atas nama Penggugat Rekonvensi/Termohon dan anak (PEMBANDING dan TERBANDING, Nomor Rekening : 0271-01-016673-50-5, BRI Britama Cabang Sijunjung;

5. Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015, Termohon telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA. Tgrs Tanggal 18 Maret 2015. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 15 April 2015;

Membaca memori banding Pembanding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan putusan 0000/Pdt.G/2014/PA. Tgrs, dan surat pemberitahuan memori banding telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 22 April 2015;

Membaca permohonan pencabutan banding Termohon/Pembanding yang telah dibuat akta pencabutannya di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015, yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding mencabut permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa perkara Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA. Tgrs, tanggal 18 Maret 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang

Halaman 3 dari 6 hal. Put. No. 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara banding ini dilakukan oleh Termohon/Pembanding pada saat akta permohonan bandingnya telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding, seharusnya Pengadilan Agama Tigaraksa memberitahukan akte pencabutan perkara banding tersebut kepada Pemohon/Terbanding untuk diminta persetujuannya terlebih dahulu, kemudian dibuat akta persetujuan pencabutan banding, sehingga penyelesaian perkara banding ini cukup dilaksanakan secara *administrative* di Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa namun demikian biaya perkara yang dimintakan banding ini ternyata telah dikirim oleh Pengadilan Agama Tigaraksa ke Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 22 Juni 2015, saat mana sudah adanya pencabutan perkara banding oleh Termohon/Pembanding pada tanggal 5 Mei 2015, oleh karena itu perkara ini harus mendapat penyelesaian di tingkat banding dengan tetap mengirim berkas banding ini ke Pengadilan Tinggi Agama Banten dan ternyata perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 25 Juni 2015 di bawah register perkara Nomor 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terlampir akta persetujuan pencabutan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditandatangani bersama Terbanding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan bahwa Terbanding seharusnya menyetujui pencabutan perkara banding ini, karena pencabutan tersebut menguntungkan atau tidak merugikan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten diperintahkan untuk mencatat dalam register banding, bahwa perkara banding ini dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 4 dari 6 hal. Put. No. 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menyatakan, mengabulkan permohonan Pembanding untuk mencabut permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, tanggal 18 Maret 2015;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk mencatat dalam register banding, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dicabut;
4. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Kamis** tanggal **9 Juli 2015 M.**, bertepatan dengan tanggal **22 Ramadhan 1436 H.**, oleh kami **Drs. H. Zulkifli, S.H., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Dimiyati.AR** dan **H. Sunarto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh **Aswadi.S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

Drs. H. Zulkifli, S.H., MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. Ahmad Dimiyati.AR

H. Sunarto, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. No. 00/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



PANITERA PENGGANTI

Aswadi, S.Ag.

Rincian Biaya:

1. Biaya Proses	Rp.	139.000,-	
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	
3. Biaya Materai	Rp.	6.000,-	
Jumlah	Rp.	150.000,-	(seratus lima puluh ribu rupiah)